



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 93 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PENETAPAN TANGGAP DARURAT

BUPATI NGANJUK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan demi tetap menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada saat penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008 dan merupakan kegiatan yang bersifat tidak biasa, maka dipandang perlu menetapkan tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 131/5436/043/2008 Tanggal 17 Maret 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran bantuan keuangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 131/11742/011/2008 Tanggal 17 Juni 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran bantuan keuangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur;
  3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 131/12924/011/2008 Tanggal 7 Juli 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran bantuan keuangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur;
  4. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 900/13057/043/2008 Tanggal 9 Juli 2008 perihal Bantuan keuangan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pencegahan terhadap gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008, merupakan kegiatan yang tidak biasa dan ditetapkan sebagai **tanggap darurat**.

**KEDUA** : Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** belum tersedia anggarannya sehingga pendanaannya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- KETIGA : Kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
1. DESK Pilkada tingkat Kabupaten.
  2. Operasional Polisi Pamong Praja.
  3. Pengamanan oleh anggota LINMAS Posko-posko di Balai Desa/Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kabupaten.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada Tanggal : 17 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH.M.Si  
Pembina  
Nip. 010 153 759